



**P U T U S A N**

**NOMOR : 2/PID.B/2015/PN.SOE.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang telah diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **JEMY ISAK KABU**-----  
Tempat lahir : Putain, Ayutopas-----  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 12 Desember 1979-----  
Jenis kelamin : Laki-laki-----  
Kebangsaan : Indonesia-----

Tempat tinggal : Oinlasi Rt.09 / Rw.04, Desa Oinlasi, Kec. Amanatun Selatan, Kab. Timor Tengah Selatan-

Agama : Kristen Katolik-----

Pekerjaan : Petani-----

Terdakwa telah ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 8-11-2014 Nomor : SP-Han/74/XI/ 2014, sejak tanggal : 8-11-2014 s/d 27-11-2014 ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 24-11-2014 Nomor : B-39/P.3.11/Epp.1/11/2014, sejak tanggal 28-11-2014 s/d 6-01-2015 ;-----
3. Penuntut Umum, tanggal 6-01-2015 Nomor Print-01/P.3.11/Ep.2/01/2015, sejak tanggal 6-01-2015 s/d 25-01-2015;-----
4. Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Soe, tanggal 14-01-2015 Nomor : 2/Pid.B/2015/PN.SOE,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 14-01-2015 sampai dengan tanggal 12-02-2015.-----

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe tanggal 10-02-2015, Nomor : 2/ PID.B/2015/PN.SOE, terhitung sejak tanggal 13-02-2015 sampai dengan tanggal 13-04-2015.-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe tentang penetapan hari persidangan ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ;-----

Telah mendengar keterangan para saksi ;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-01/SOE/Epp.1/01/2015, tertanggal 5 Pebruari 2015, yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa JEMY ISAK KABU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti masing-masing berupa :  
-----

- 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA warna abu-abu serta alat charger-nya;-----
- 1 (satu) buah handphone NOKIA E71 warna hitam;-----

Dikembalikan kepada saksi korban IRENE KOERNIA ARIFAJAR;

- 1 (satu) buah alat obeng plat yang bergagang plastik warna kuning;-----
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan TRACKER warna putih;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan putusan dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan begitu pula Terdakwa tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

## **DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa JEMY ISAK KABU, pada hari Jumat tanggal 07 Nopember 2014 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 20014 di sebuah rumah yang beralamat di Jln Ikan Lumba-lumba Kel.Nonohonis Kec.Kota Soe Kab.Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah Rumah atau pekarangan tertutup yang ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Pada hari jum'at tanggal 07 Nopember 2014 sekitar pukul 03.00 wita, tempatnya didalam rumah yang terdakwa tidak tau siapa pemiliknya, yang posisi rumah tersebut di bawah pasar ikan Soe di simpang empat, menuju arah cabang SMP Negeri 01 Soe, diwaktu malam hari, yang pada saat itu saksi korban sedang tidur di kamar saksi korban, terdakwa masuk dengan cara mencongkel jendela ruang tamu bagian samping kiri rumah dengan menggunakan satu buah obeng yang berujung ceper bergagang plastik warna kuning, pada bagian belakang hengsel kunci jendela;---
- Setelah hengsel kunci jendela tersebut terbuka, lalu terdakwa membuka jendela dan terdakwa masuk kedalam rumah tepat di ruang tamu, setelah itu terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah laptop TOSHIBA warna abu-abu beserta alat cashnya yang berada di lantai ruang tamu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Nokia E71 warna hitam yang tersimpan diatas meja belajar dekat televisi;-----
- Selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, kemudian terdakwa keluar dari dalam ruang tamu rumah melalui jendela yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk masuk kedalam ruang tamu rumah tersebut;-----
- Kemudian setelah terdakwa keluar dari rumah tersebut, terdakwa membawa barang-barang curian tersebut menuju arah terminal lama Soe, setelah terdakwa sampai di terminal kemudian terdakwa menuju rumah kaka terdakwa yang bernama AGUSTINUS FAY yang dijaga atau ditunggu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WEMPI ROKI SAIN di belakang Hotel Mahkota Plasa Soe, Kel.Taubneo Kec.Kota Soe, Kab.Timor Tengah Selatan;-----

- Atas kejadian tersebut saksi korban IRENE KOERNIA ARIFAJAR mengalami kerugian sebesar ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;-----

Menimbang, bahwa telah didengar pembacaan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi di persidangan seperti tersebut di bawah ini :-----

**1. SAKSI : IRENE KOERNIA ARIFAJAR**, dib awah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Nopember 2014 sekitar pukul 03.00 wita beretempat di rumah saksi yang beralamat di Jln Ikan Lumba-lumba Kel.Nonohonius Kec.Kota Soe Kab.Timor Tengah Selatan;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Nopember 2014 sekitar pukul 03.00 wita beretempat di rumah saksi yang beralamat di Jln Ikan Lumba-lumba Kel.Nonohonius Kec.Kota Soe Kab.TTS sekitar pukul 05.30 wita saat saksi bangun dan hendak melanjutkan pekerjaan, lalu saksi mendapati 1 (satu) buah Laptop merk TOSHIBA warna abu-abu dan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA tipe E71 warna hitam milik saksi yang saksi simpan di ruang tamu kos-kosan saksi sudah tidak ada lagi ditempatnya lalu saksi melihat ada bekas congkolan pada jendela ruang tamu kost-kostan milik saksi sehingga saksi merasa bahwa 1 (satu) buah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laptop merk TOSHIBA warna abu-abu dan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA tipe E71 warna hitam telah di curi orang sehingga saksi berteriak dan para tetangga datang ketempat tinggal saksi;-----

- Bahwa pada waktu itu saksi sedang tidur bersama suami saksi yang bernama AGUNG di dalam kamar;-----
- Bahwa saksi melihat ada congkelan pada jendela ruang tamu tempat dimana saksi menyimpan laptop dan handphone tersebut sehingga kemungkinan terdakwa mengambil laptop dan handphone dengan cara mencongkel jendela ruang tamu kemudian mengambil laptop dan handphone yang terakhir kali digunakan oleh suami saksi korban yang posisinya berada dilantai sedangkan handphone berada di atas meja belajar dekat televisi;-----
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang milik saksi hilang sekitar pada pukul 05.30 wita, dan pada saat itu saksi, suami saksi dan anak saksi berada di rumah didalam kamar tidur sehingga tidak mengetahui secara langsung kejadian pencurian tersebut;-----  
--
- Bahwa selama ini rutinitas pekerjaan saksi terganggu karena laptop yang digunakan oleh saksi korban telah di curi oleh terdakwa;-----  
--
- Bahwa kerugian yang dialami saksi kurang ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI: AGUNG SUNANTIO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi korban adalah istri saksi dan tinggal ditempat yang sama di rumah kost Jln Ikan Lumba-lumba Kel.Nonohonius Kec.Kota Soe Kab.Timor Tengah Selatan;----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Nopember 2014 sekitar pukul 03.00 wita yang pada waktu itu saksi dan saksi korban menyadari dan mengetahui barang-barang milik korban hilang setelah istri saksi berteriak dan saksi terbangun tidur sekitar pukul 05.00 wita yang mana saat itu saksi korban IRENE KOERNIA ARIFAJAR setelah melihat barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop TOSHIBA warna abu-abu beserta cashnya dan 1 (satu) buah handphone NOKIA tipe E71 warna hitam telah di curi sehingga saksi langsung melihat jendela dan ternyata jendela telah terbuka dan ada bekas congkelan pada bagian bawah jendela pada bagian belakang kunci grendel;-----
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan pada hari yang sama jamnya saksi lupa datang orang yang mengaku polisi yang menunjukkan dan berkata benar atau tidak bahwa 1 (satu) buah laptop TOSHIBA warna abu-abu beserta cashnya dan 1 (satu) buah handphone NOKIA tipe E71 warna hitam adalah milik istri saksi dan menyampaikan bahwa polisi mendapat telephone dari seseorang yang mau membeli barang tersebut dari terdakwa;-----
- Bahwa tas TRACKER yang ditunjukkan oleh polisi saat itu kepada saksi terdapat barang-barang milik saksi 1 (satu) buah laptop TOSHIBA warna abu-abu beserta cashnya dan 1 (satu) buah handphone NOKIA tipe E71 warna hitam;-----
- Bahwa ciri laptop tersebut milik saksi bahwa pasword laptop tersebut adalah pasword yang telah dibuat oleh saksi dan data-data yang tersimpan serta foto-foto kegiatan waktu di Chiangmai Thaiand dan foto-foto anak saksi sedangkan ciri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone NOKIA tipe E71 cirinya terdapat nomor kontak saudara-saudara saksi dan foto-foto anak saksi;-----

- Bahwa ciri laptop tersebut milik saksi bahwa pasword laptop tersebut adalah pasword yang telah dibuat oleh saksi dan data-data yang tersimpan serta foto-foto kegiatan waktu di Chiangmai Thailand fan foto-foto anak saksi sedangkan ciri handphone NOKIA tipe E71 cirinya terdapat nomor kontak saudara-saudara saksi dan foto-foto anak saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah JEMY ISAK KABU setelah terdakwa ditangkap oleh polisi dan sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA warna abu-abu serta alat cashnya dan 1 (satu) buah Handphone NOKIA E71 warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban;-----
- Bahwa setelah dilakukan proses rekonstruksi saksi dengan cara terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan alat semacam obeng pelat karena pada bagian jendela rumah terdapat bekas obeng pelat, kemudian setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan tepat diruang tamu terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop warna abu-abu yang disimpan di lantai ruang tamu kemudian terdakwa mengambil handphone yang disimpan diatas meja belajar di samping televisi, setelah mengambil terdakwa keluar melalui jendela pada saat terdakwa masuk ke dalam ruang tamu korban saksi;-----
- Bahwa laptop tersebut terakhir kali digunakan oleh saksi yang saksi taruh di lantai ruang tamu dalam posisi cas laptop yang masih terpasang;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa JEMY ISAK KABU yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada saat didengar keterangannya Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana penjara karena melakukan Pencurian dan terdakwa masih berstatus Bebas Bersyarat;-----
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari jum'at tanggal 07 Nopember 2014 sekitar pukul 03.00 wita yang bertempat di Nonohonius Kec.Kota Soe Kab.TTS, tempatnya didalam rumah yang terdakwa tidak tau siapa pemiliknya, namun posisi rumah tersebut di bawah pasar ikan Soe di simpang empat, menuju arah cabang SMP Negeri 01 Soe, dengan cara membuka jendela ruang tamu bagian samping kiri rumah dengan menggunakan satu buah obeng bergagang plastik warna kuning, berujung plat atau ceper, yang mana terdakwa mencongkel hengsel kunci jendela dengan menggunakan obeng, kemudian setelah kunci jendela tersebut terbuka lalu terdakwa membuka jendela lalu terdakwa masuk kedalam rumah tepat di ruang tamu rumah, setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) buah laptop TOSHIBA warna abu-abu beserta alat cashnya, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Nokia E71 warna hitam yang tersimpan diatas televisi. Selanjutnya setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela ruang tamu bagian samping kiri yang terdakwa buka untuk masuk, kemudian barang-barang curian tersebut terdakwa bawa menuju arah terminal lama Soe, setelah itu terdakwa sampai di terminal kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumah kaka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang bernama AGUSTINUS FAY yang bertempat di belakang Hotel MAHKOTA PLASA dan pada waktu terdakwa membawa barang-barang curian tersebut ke rumah kaka terdakwa, kaka tersangka bersama istri dan anaknya tidak ada di rumah karena sedang bertugas di Kokbaun dan yang menunggu rumah kaka tersangka adalah WEMPI SAI;-----

- Bahwa terdakwa membawa kembali barang hasil curian tersebut ke arah terminal dan bertemu dengan FAOT serta akan di jual ke saudara FAOT dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa pada saat diwarung tersebut FAOT menelphone Polisi yang kemudian terdakwa ditangkap di warung dekat terminal;----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop TOSHIBA warna abu-abu beserta alat cashnya, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Nokia E71 warna hitam oleh majelis hakim adalah barang curian yang diambilnya dari rumah terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan obeng plat bergagang plastik warna kuning dan tas TRACKER adalah miliknya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi A De Charge ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) buah alat obeng Plat yang bergagang plastik warna kuning;-----
2. 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA warna abu-abu serta alat cashnya;-----
3. 1 (satu) buah handphone NOKIA E71 warna hitam;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan TRACKER warna putih;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik dan penyitaannya telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Soe dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa serta dikenal dan dibenarkan oleh para saksi dan

Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta yuridis seperti tersebut di bawah ini :-----

1. Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 07 Nopember 2014, sekitar pukul 03.00 WITA yang bertempat Jl. Ikan Lumba-lumba, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tepatnya di dalam rumah saksi korban IRENE KOERNIA ARIFAJAR;-----
2. Bahwa pada waktu kejadian saksi korban sedang tidur bersama suami saksi yang bernama AGUNG SUNANTIO serta anak saksi korban di dalam kamar;-----
3. Bahwa benar terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara membuka jendela ruang tamu bagian samping kiri rumah dengan menggunakan satu buah obeng bergagang plastik warna kuning, berujung plat, yang mana terdakwa mencongkel engsel kunci jendela dengan menggunakan obeng, kemudian kunci jendela tersebut terbuka lalu terdakwa membuka jendela lalu terdakwa masuk ke dalam rumah tepat di ruang tamu rumah, setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) buah laptop TOSHIBA warna abu-abu beserta alat charger-nya, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Nokia E71 warna hitam yang tersimpan di atas meja belajar dekat televisi, selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela ruang tamu bagian samping kiri yang terdakwa buka untuk masuk, kemudian



barang-barang yang diambil tersebut terdakwa bawa pergi menuju ke arah terminal lama Soe;-----

4. Bahwa benar terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah AGUSTINUS FAY kemudian terdakwa membawa kembali barang-barang tersebut ke arah terminal dan bertemu dengan FAOT serta akan di jual ke saudara FAOT dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi FAOT menelepon polisi kemudian terdakwa ditangkap;-----
5. Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban;-----
6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kerugian yang dialami saksi korban ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

1. Barang  
siapa ;-----



- 2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
- 3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;-----  
----
- 4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----

Menimbang, bahwa keempat unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

**Ad.1.Unsur “barangsiapa” .**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah siapa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya ;-----

Menimbang, bahwa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa ialah terdakwa JEMY ISAK KABU dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Nomor Reg. Perkara : PDM-01/SOE/Epp.1/01/2015 dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa JEMY ISAK KABU ialah orang yang dimaksud dalam surat Dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;-----

**Ad.2.Unsur “Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” ialah : untuk dikuasai, artinya barang yang diambil tersebut haruslah tidak dalam kekuasaannya dan perbuatan selesai setelah barang tersebut berpindah tempat.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum yaitu perbuatan yang tidak didukung oleh adanya suatu hak atau kewenangan pada si pembuat, atau perbuatan yang sesungguhnya bertentangan dengan hak atau keinginan orang lain ;--

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “barang sesuatu” dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA warna abu-abu serta alat charger-nya dan 1 (satu) buah handphone NOKIA E71 warna hitam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 07 Nopember 2014, sekitar pukul 03.00 WITA yang bertempat Jl. Ikan Lumba-lumba, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tepatnya di dalam rumah saksi korban IRENE KOERNIA ARIFAJAR;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA warna abu-abu serta alat charger-nya dan 1 (satu) buah handphone NOKIA E71 warna hitam yang seluruhnya adalah milik saksi korban dan Terdakwa juga menyadari bahwa barang-barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa serta Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela ruang tamu bagian samping kiri yang terdakwa buka untuk masuk, kemudian barang-barang yang diambil tersebut terdakwa bawa pergi menuju ke arah terminal lama Soe;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah AGUSTINUS FAY kemudian terdakwa membawa kembali barang-barang tersebut ke arah terminal dan bertemu dengan FAOT serta akan di jual ke saudara FAOT dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi FAOT menelepon polisi kemudian terdakwa ditangkap;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kerugian yang dialami saksi korban sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;-----

**Ad.3.Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” .**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “malam hari” yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa kejadiannya terjadi sekitar pukul 03.00 WITA di dalam rumah, di mana saat kejadian tersebut saksi korban sedang tertidur sehingga saksi korban tidak mengetahui perbuatan yang sedang dilakukan oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara membuka jendela ruang tamu bagian samping kiri rumah dengan menggunakan satu buah obeng bergagang plastik warna kuning, berujung plat, yang mana terdakwa mencongkel engsel kunci jendela dengan menggunakan obeng, kemudian kunci jendela tersebut terbuka lalu terdakwa membuka jendela lalu terdakwa masuk ke dalam rumah tepat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu rumah, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop TOSHIBA warna abu-abu beserta alat charger-nya, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Nokia E71 warna hitam yang tersimpan di atas meja belajar dekat televisi, selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela ruang tamu bagian samping kiri yang terdakwa buka untuk masuk ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi ;-----

**Ad.4.Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” .**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara membuka jendela ruang tamu bagian samping kiri rumah dengan menggunakan satu buah obeng bergagang plastik warna kuning, berujung plat, yang mana terdakwa mencongkel engsel kunci jendela dengan menggunakan obeng, kemudian kunci jendela tersebut rusak sehingga dapat dibuka lalu terdakwa membuka jendela lalu terdakwa masuk ke dalam rumah tepat di ruang tamu rumah dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela ruang tamu bagian samping kiri yang Terdakwa buka untuk masuk;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas serta mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas, di samping itu Terdakwa sangat menyadari perbuatannya serta akibat dari perbuatannya itu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa hal-hal yang meniadakan pidana baginya baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditahan, oleh karena itu masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri maka Terdakwa tetap ditahan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam diktum putusan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, karena terdakwa bersalah, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara sebesar tersebut dalam diktum putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebelum hukuman dijatuhkan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan seperti tersebut di bawah ini ;-----

### Hal-hal yang memberatkan:-----

1. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi Korban IRENE KOERNIA ARIFAJAR terhalang dalam melakukan pekerjaannya;---
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
3. Terdakwa merupakan Residifis yang masih berstatus Tahanan Bebas Bersyarat;-----
4. Terdakwa berulang kali melakukan perbuatan yang sama;-----

### Hal-hal yang meringankan:-----

1. Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan ;-----
2. Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan peraturan lainnya.-----

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa JEMY ISAK KABU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEMY ISAK KABU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - a. 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA warna abu-abu serta alat charger-nya;-----
  - b. 1 (satu) buah handphone NOKIA E71 warna hitam;-----  
Dikembalikan kepada saksi korban IRENE KOERNIA ARIFAJAR
  - a. 1 (satu) buah alat obeng plat yang bergagang plastik warna kuning;-----
  - b. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan TRACKER warna putih;-----Dimusnahkan;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari Rabu, tanggal 25 Pebruari 2015, oleh kami HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, A S R I, S.H. dan MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing - masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FRANSINA NUBATONIS, sebagai Panitera Pengganti di hadiri KHUSNUL FUAD, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA MAJELIS:

HAKIM KETUA MAJELIS:

1. **A S R I, S. H.**  
**M.H.**

**HANDY R. KACARIBU, S.H.,**

2. **MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI :

**FRANSINA NUBATONIS**